



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN PANGKALAN SELATAN
DAN NAGARI PERSIAPAN PANGKALAN TIMUR
KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Nagari dan meningkatkan daya saing Nagari dipandang perlu melakukan penataan Nagari melalui pembentukan Nagari di Nagari Pangkalan;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi perkembangan sosial masyarakat, dinamika perkembangan penduduk dan jangkauan luas wilayah, maka perlu dilakukan pemekaran Nagari Pangkalan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dimana hasil kajian dan verifikasi oleh Tim Pembentukan Nagari Persiapan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan bahwa Nagari Pangkalan layak untuk dibentuk Nagari Persiapan, maka Bupati menetapkan pembentukan Nagari Persiapan yang diatur melalui Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Nagari Persiapan Pangkalan Selatan Dan Nagari Persiapan Pangkalan Timur Kecamatan Pangkalan Koto Baru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN NAGARI PERSIAPAN PANGKALAN SELATAN DAN NAGARI PERSIAPAN PANGKALAN TIMUR KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.



4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Nagari Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Nagari yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Nagari baru.
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
8. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permasyarakatan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB II PEMBENTUKAN, WILAYAH DAN BATAS ADMINISTRASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nagari Persiapan Pangkalan Selatan dan Nagari Persiapan Pangkalan Timur Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- (2) Nagari Persiapan Pangkalan Selatan dan Nagari Persiapan Pangkalan Timur sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) berasal dari wilayah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan Kode Nagari 13.07.06.2004.

Pasal 3

- (1) Nagari Persiapan Pangkalan Selatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan jumlah penduduk 2.854 (dua ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa dan 868 (delapan ratus enam puluh delapan) kepala keluarga, berasal dari sebagian wilayah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang terdiri dari:
 - a. Jorong Sopang;
 - b. Jorong Pauh Anok; dan
 - c. Jorong Lubuak Tabuan.
- (2) Nagari Persiapan Pangkalan Selatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru mempunyai batas wilayah administrasi yang meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Persiapan Pangkalan Timur Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Manggilang dan Nagari Koto Alam Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Pangkalan dan Nagari Persiapan Pangkalan Timur Kecamatan Pangkalan Koto Baru.



Pasal 4

- (1) Nagari Persiapan Pangkalan Timur Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan jumlah penduduk 2.735 (dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa dan 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) kepala keluarga, berasal dari sebagian wilayah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang terdiri dari:
 - a. Jorong Tigo Balai;
 - b. Jorong Pasar Usang;
 - c. Jorong Koto Panjang; dan
 - d. Jorong Kampung Baru.
- (2) Nagari Persiapan Pangkalan Timur Kecamatan Pangkalan Koto Baru mempunyai batas wilayah administrasi yang meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Nagari Tanjuang Balik Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Pangkalan dan Nagari Persiapan Pangkalan Selatan Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Nagari Gunuang Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

BAB III PENJABAT WALI NAGARI PERSIAPAN

Pasal 5

- (1) Nagari Persiapan dipimpin oleh penjabat Wali Nagari Persiapan.
- (2) Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Wali Nagari Persiapan Pangkalan Selatan dan Penjabat Wali Nagari Persiapan Pangkalan Timur Kecamatan Pangkalan Koto Baru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan pelaksanaan Nagari Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 - a. Bupati melalui camat
 - b. Wali Nagari Pangkalan.
- (4) Laporan penjabat Wali Nagari Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan pelaksanaan tugas yang meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah sesuai kaedah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Nagari Persiapan yang bersumber dari APB Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
 - c. pembentukan struktur organisasi Nagari Persiapan;
 - d. pengangkatan perangkat Nagari Persiapan;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Nagari;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Nagari Persiapan;
 - g. pendataan di bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Nagari.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan tugas penjabat Wali Nagari Persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Nagari Persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Nagari Persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Nagari Persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Wali Nagari Pangkalan untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APB Nagari Pangkalan sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Nagari Persiapan.
- (3) Penjabat Wali Nagari Persiapan ikut serta dalam pembahasan APB Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- (4) Dalam hal APB Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Nagari Persiapan yang bersumber dari APB Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru, pengelolaannya dapat dilaksanakan oleh penjabat Wali Nagari Persiapan.
- (5) Nagari Persiapan Pangkalan Selatan dan Nagari Persiapan Pangkalan Timur Kecamatan Pangkalan Koto Baru mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APB Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

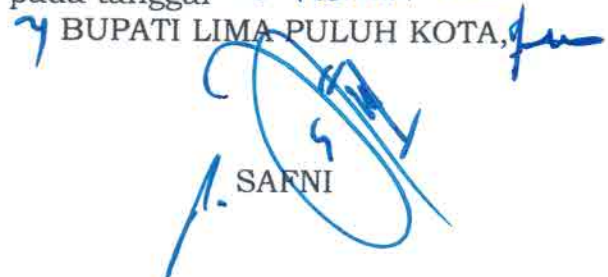
BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 18 Februari 2026

7 BUPATI LIMA PULUH KOTA, 
SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 18 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,


HERMAN AZMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026 NOMOR 3

DAFTAR DITELITI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

13
2-26